

- Approve
- Reject
- View Details
- Request a review
- Learn more

Page

1

/

2

Page 1 of 2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
 Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1145/G.16.05/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Nyai Suminten, M.Pd.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mengundurkan diri sebagai dosen tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada konsideran a di atas, untuk kepentingan dinas dipandang perlu memberhentikan Saudara **Nyai Suminten, M.Pd.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

Page 2 of 2

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA tanggal 10 November 2022 Perihal Pengunduran Diri an. Nyai Suminten, M.Pd.;
 2. Surat Sdr. Nyai Suminten, M.Pd. tanggal 30 September 2021 mengenai Surat Permohonan Pengunduran Diri;
 3. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 10 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan dinas memberhentikan Saudara **Nyai Suminten, M.Pd.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kedua : Mencabut surat keputusan Rektor Nomor 255/A.01.02/2018 tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H./7 Maret 2018 M., tentang Pengangkatan Dosen Tetap Persyarikatan atas nama **Nyai Suminten, M.Pd.**
- Ketiga : Segala hak dan kewajiban Saudara **Nyai Suminten, M.Pd.** sebagai Dosen Tetap Persyarikatan dihentikan terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Segala kewajiban dan tugas-tugas yang belum terselesaikan agar diselesaikan dan diserahkan terimakan kepada Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Apabila ternyata terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1444 H.
11 November 2022 M.



Rektor,
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Dekan FKIP;
 3. Kepala Biro SDM;
 4. Wakil Dekan II FKIP;
 5. Ketua Dana Pensiun;
 6. Kepala Tata Usaha u.p. Kasubag. Keuangan FKIP;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Find in document

...

1 ... f

Sign In

Details

Couldn't preview file

There was a problem loading the details.